

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang ingin memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi harapan bagi setiap pasangan keluarga sebelum memasuki tahap pernikahan. Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis bukan merupakan hal yang mudah karena membentuk keluarga harmonis diperlukan proses yang panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis, untuk itu keseimbangan di dalam kehidupan keluarga perlu dipupuk dan dijaga.

Untuk mencapai keluarga yang harmonis, maka pasangan suami istri harus mampu membagi peran dan tanggung jawabnya dengan baik di dalam keluarga. Dengan adanya peran dan tanggung jawab dalam keluarga, diharapkan suami dan istri dapat membentuk keluarga harmonis yang sakinah, mawadaah dan warohmah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hawari (1997) yang menyatakan bahwa keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada

nilai-nilai agama maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.

Namun faktanya, tidak semua keluarga dapat mencapai dan mempertahankan keharmonisan seperti yang dibayangkan banyak orang, termasuk pada ibu yang bekerja di PT. Surya Intisari Raya Kebun Sei Lukut Pekanbaru. Hal ini dapat dipahami dari beberapa fakta diantaranya: ibu-ibu yang bekerja di PT tersebut kurang memiliki waktu bersama keluarga, karena waktu bekerja yang terlalu padat. Hal ini ditegaskan oleh pimpinan PT yang menyatakan bahwa semua karyawan bekerja mulai dari pagi sampai sore menjelang malam. Situasi tersebut menyebabkan para pekerja yang sudah berumah tangga khususnya ibu-ibu menjadi kurang memiliki waktu bersama keluarganya.

Sedikitnya waktu ibu-ibu yang bekerja untuk keluarga, sesuai dengan pernyataan Harter, Schmidt dan Keyes (2002) yang mengatakan ketika suatu tempat kerja memberikan jam kerja yang terlalu panjang, maka karyawan akan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja. Bagi karyawan yang sudah berumah tangga, hal ini akan membuat mereka tidak lagi dapat memberikan waktu dan tenaganya untuk keluarga. Akibatnya, waktu berkumpul dengan keluarga akan berkurang dan pemenuhan tuntutan keluarga menjadi terganggu. Padahal menurut Hawari (1997) keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, mendengarkan masalah atau keluhan-keluhan anak, dan interaksi yang terjadi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekelompok keluarga yang tidak harmonis, kemudian ada yang tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan sehingga berakhir dengan perceraian. Walaupun menurut Dagun (2002) semestinya perceraian merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pasangan suami-istri, ketika semua permasalahan tidak lagi dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain. Perceraian merupakan bukti bahwa beberapa keluarga tidak lagi dapat hidup secara harmonis.

Banyak pasangan suami istri yang bercerai sebagai gambaran efek dari ketidakharmonisan keluarga dapat dilihat dari data Pengadilan Agama kelas 1A kota Pekanbaru bahwasanya pada tahun 2014, jumlah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru berjumlah 1273 kasus. Dari data tersebut, faktor ketidakharmonisan keluarga menjadi faktor penyebab perceraian tertinggi yaitu berjumlah 273 kasus.

Permasalahan keharmonisan keluarga tentunya bukanlah permasalahan yang ringan, karena hal ini menyangkut kehidupan keluarga. Jika istri tidak mampu menyeimbangkan perannya dengan baik tentunya akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan sebaliknya. Sehingga, sebagai istri atau ibu yang berkerja tentunya harus mampu menjalankan perannya dengan baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja.

Sebagai ibu rumah tangga tentunya mereka memiliki keinginan untuk mencari kegiatan di luar rumah untuk mengisi waktu luang selain mengurus rumah dan anak, sehingga banyak ibu-ibu yang memutuskan untuk ikut bekerja. Bekerja di luar rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi ibu-ibu memiliki banyak manfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

Istiani (dalam Buhali & Margaretha, 2013) mengatakan pekerjaan bagi seorang wanita dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah melalui pekerjaannya wanita dapat membantu suami dalam hal finansial. Sedangkan dampak negatifnya adalah dimana tuntutan-tuntutan pekerjaan mengakibatkan ibu pulang kerja dalam keadaan lelah sehingga tidak memiliki cukup energi untuk memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya. Selain itu, dengan adanya jumlah jam kerja yang relatif panjang akan menyebabkan ibu tidak selalu ada pada saat dimana ia sangat dibutuhkan oleh anak atau pasangannya.

Dengan dampak positif dan negatif yang dihadapi oleh ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, maka ibu-ibu akan dihadapkan pada dilema dan berpeluang mengalami konflik. Disatu sisi ada keinginan untuk mengaktualisasikan potensinya dalam membantu suami, tetapi disisi lain harus menjalankan peran domestiknya baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang sangat dibutuhkan oleh keluarganya.

Keluarga tentunya memberikan dukungan penuh kepada ibu yang ingin bekerja di luar rumah. Namun meskipun keluarga telah memberikan dukungan penuh, tetapi perasaan bersalah seringkali masih dirasakan oleh seorang ibu yang bekerja. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya pandangan bahwa seorang ibu seharusnya mempunyai waktu lebih banyak untuk keluarganya (Yunita, 1999). Hal tersebut dapat menjadi dilema bagi ibu yang bekerja dan akhirnya menyebabkan terjadinya konflik peran ganda bagi ibu yang bekerja.

#### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peran seorang ibu dalam keluarga sangat penting, selain mengurus suami dan anak, ibu juga harus mengurus semua keperluan rumah tangga. Menurut Rahnitusi, Akbar, dan Yuniarrahmah (2016) jika salah satu peran ibu dalam mengurus keluarga tidak berjalan seimbang dan mengalami masalah maka akan menimbulkan konflik peran ganda. Menurut Lestari (dalam Rahnitusi, Akbar, dan Yuniarrahmah, 2016) konflik antara pekerjaan dan keluarga hadir pada saat individu harus menampilkan multi peran yaitu pekerjaan, pasangan dan sebagai orangtua. Peran ganda ibu dapat menjadi pemicu terjadinya konflik peran ganda dalam diri ibu. Menurut Greenhaus & Beutell (1985) jam kerja yang panjang merupakan pertanda langsung akan terjadinya konflik pekerjaan-keluarga (konflik peran ganda), dikarenakan waktu yang berlebihan dipakai untuk bekerja mengakibatkan kurangnya waktu dan energi yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas keluarga.

Menurut Greenhaus & Beutell (1985) konflik peran ganda didefinisikan sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Frone (2002) mengatakan konflik peran ganda biasanya terjadi ketika seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi juga oleh kemampuan individu yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya. Jika keduanya tidak dapat dipenuhi maka akan muncul konflik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cinamon & Rich (dalam Hastuti, 2008) menunjukkan wanita atau ibu yang bekerja ternyata lebih sering mengalami konflik peran ganda dan lebih menekankan pentingnya konflik peran ganda, ketika keluarga sebagai domain yang paling penting bagi kebanyakan wanita mempengaruhi pekerjaan dan dapat menjadi gangguan bagi mereka.

Dengan konflik peran ganda yang dialami oleh ibu-ibu yang bekerja di luar rumah itu, apakah akan berefek pada keharmonisan keluarganya. Inilah yang akan peneliti temukan jawabanya melalui penelitian dengan judul “Hubungan Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga Pada Ibu Bekerja.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan konflik peran ganda dengan keharmonisan keluarga pada ibu bekerja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara konflik peran ganda dengan keharmonisan keluarga pada ibu bekerja

### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang terkait dengan hubungan konflik peran ganda dan keharmonisan keluarga terlebih dahulu pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.



Penelitian yang dilakukan oleh Erma Lidiya Rahnitusi, Suka Noor Akbar, dan Emma Yuniarrahmah (2016) tentang “Hubungan konflik peran ganda ibu bekerja dengan keharmonisan keluarga yang memiliki anak penyandang autisme”. Hasil penelitiannya menunjukkan konflik peran ganda ibu bekerja memiliki hubungan negatif dengan keharmonisan keluarga yang memiliki anak penyandang autisme. Semakin tinggi konflik peran ganda, semakin rendah keharmonisan keluarga. Sebaliknya semakin rendah konflik peran ganda maka semakin tinggi keharmonisan keluarga.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menghubungkan antara variabel konflik peran ganda dengan keharmonisan keluarga. Perbedaannya pada penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian, pada penelitian ini peneliti menggunakan subjek ibu yang bekerja sedangkan pada penelitian Erma Lidiya Rahnitusi, Suka Noor Akbar, dan Emma Yuniarrahmah menggunakan subjek ibu bekerja yang memiliki anak penyandang autisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Nona Nancy (2013) mengenai “Hubungan nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga”. Hasil penelitiannya ialah (1) terdapat hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga, (2) terdapat hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dengan keharmonisan keluarga, (3) terdapat hubungan positif antara pemaafan dengan keharmonisan keluarga.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel keharmonisan keluarga sebagai variabel terikat. Perbedaannya pada penelitian ini adalah peneliti menghubungkan variabel konflik peran ganda dengan keharmonisan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga, sedangkan pada penelitian Maria Nona Nancy menghubungkan nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Selain itu subjek yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan subjek ibu bekerja sedangkan pada penelitian Maria Nona Nancy menggunakan subjek pasangan suami-istri.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, penambahan wawasan dan pengembangan ilmu psikologi khususnya dalam hal konflik peran ganda dan keharmonisan keluarga.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, kajian pemikiran, dan juga sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan penelitian selanjutnya tentang konflik peran ganda dan keharmonisan keluarga pada ibu bekerja.

Bagi ibu yang bekerja, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai konflik peran ganda dan keharmonisan keluarga, sehingga ibu yang bekerja mengerti apa yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya meskipun mereka bekerja di luar rumah.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

